

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Mekanisme zakat fitrah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara Zakat fitrah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan biasanya dilakukan dimana seorang muzakki datang langsung menyerahkan zakat fitrah. Zakat fitrah dilakukan dalam bentuk beras dengan besaran 3,5 liter atau 2,7 kilogram, zakat fitrah di serahkan kepada mustahik secara langsung atau kepada petugas amil zakat di masjid maupun di musholla-musholla yang ada di tempat muzakki tinggal. Pelaksanaan zakat fitrah dilakukan 3 hari sebelum hari raya idul fitri dan dibagikan kepada mustahik sehari sebelum hari raya idul fitri. Sistem penerimaan zakat fitrah di semua reponden yang diteliti dapat dikatakan sama, hanya pada besaran pembagian yang ada sedikit perbedaan. Pembagian setiap orang yang berhak menerima zakat fitrah dilakukan berdasarkan keputusan pihak petugas amil pada masjid atau musholla. Hal itu juga terjadi ketika menentukan siapa yang berhak menerima pembagian zakat fitrah, baik yang diserahkan langsung oleh muzakki maupun yang dilakukan oleh petugas amil, mereka tidak memiliki standar yang pasti untuk menentukan siapa yang berhak diberikan zakat fitrah.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik zakat fitrah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan amil zakat pada masjid masjid di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak sesuai atau tidak memenuhi ketentuan hokum, baik hokum negara maupun hokum Islam, hal ini dilihat dari tidak terpenuhinya syarat izin dari menteri untuk pembentukan lembaga amil zakatnya, selain itu ketentuan tambahan yang terdapat dalam keputusan MK mengenai LAZ, juga tidak terpenuhi karena persyaratan pelaporan kepada pejabat yang berwenang tidak pernah dilakukan dan wilayah masjid yang melakukan pengelolaan zakat masih dapat dijangkau oleh BAZ dan LAZ yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan jika dilihat sebagai UPZ menurut peneliti masih belum sesuai ketentuan yang disyaratkan. Sedangkan berdasarkan hukum Islam yang dituangkan dalam fatwa MUI menurut peneliti juga tidak terpenuhi, karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang diwajibkan, yaitu diangkat ataupun disahkan oleh pemerintah sebagai amil zakat. Sedangkan pada sisi mustahiq zakat maka Praktek Zakat Fitrah yang di lakukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang dikemukakan para ulama.

B. Saran

Saran dari penulis sebagai tidak lanjut dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pengelola masjid atau musholla agar dapat meingkatkan pengetahuan mengenai lembaga amil zakat, baik berupa undang undang atau aturan lainnya, serta berkoordinasi dengan instansi terkait agar dapat diakui oleh pemerintah sebagai amil zakat yang resmi.
2. Bagi pemerintah terutama instansi terkait di daerah agar dapat meningkatkan sosialisasi mengenai lembaga amil zakat yang resmi dengan segala persyaratannya, sehingga tujuan sebenarnya dari adanya lembaga amil zakat dapat dicapai.
3. Bagi penelitian selanjutnya maka dapat dilihat dari sisi regulasi apakah bisa di penuhi masyarakat sebagai pengelola dan dapat efektif untuk membantuk kesejahteraan masyarakat.